



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR 357 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN FORMAT KERANGKA ACUAN
KEGIATAN (KAK) BERSUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan atribut Sub Kegiatan dan penyerderhanaan penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 357 Tahun 2021 tentang Penetapan Format Kerangka Acuan Kerja (KAK) Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 357 Tahun 2021 tentang Penetapan Format Kerangka Acuan Kerja (KAK) Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Daerah Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 357 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN FORMAT KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) BERSUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 357 Tahun 2021 tentang Penetapan Format Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

Pasal II

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 4


WIDYASTUTI
NIP 196406291989122001

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 3 TAHUN 2022
Tanggal 3 Januari 2022

FORMAT KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBD)

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)
TAHUN ANGGARAN 20XX**

Urusan Pemerintahan	:	1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Bidang Urusan	:	1.02 Urusan pemerintahan bidang kesehatan
Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Program	:	1.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Sasaran Program	:	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Dan Keuangan Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel
Capaian Program	:	Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan	:	1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan	:	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Urusan Kesehatan Sesuai Target
Sub Kegiatan	:	1.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Sub Kegiatan	:	Persentase Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang Disusun secara Tepat Waktu
Penjabaran Aktivitas Sub Kegiatan (PASK)	:	001 Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan
Pendetailan Indikator Keluaran	:	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahunan yang Disusun Tepat Waktu
Target Pendetailan Indikator Keluaran Tahun 20XX	:	100%
Subtitle		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan 2. Kajian Sektor Kesehatan
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (APBD Murni)/Dana Transfer (DAK Nonfisik/DAK Fisik/DBH CHT)* *Pilih Salah Satu

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

2. Gambaran Umum

- gambaran/ deskripsi mengenai sesuatu yang akan dibahas.
- gambaran/ deskripsi dari subtitle penyusunan dokumen perencanaan;
- gambaran/ deskripsi dari subtitle kajian sektor kesehatan.
- menyajikan beberapa fakta tentang hal tersebut.
- beberapa fakta tentang penyusunan dokumen perencanaan;
- beberapa fakta tentang kajian sektor kesehatan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan : (Menjelaskan maksud pelaksanaan kegiatan dari subtitle yang akan dilaksanakan).
- b. Kajian Sektor Kesehatan : (Menjelaskan maksud pelaksanaan kegiatan dari subtitle yang akan dilaksanakan).

2. Tujuan

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan : (Menjelaskan tujuan pelaksanaan kegiatan dari subtitle yang akan dilaksanakan).
- b. Kajian Sektor Kesehatan : (Menjelaskan tujuan pelaksanaan kegiatan dari subtitle yang akan dilaksanakan).

C. Keluaran Operasional Kegiatan Yang Diharapkan (menjelaskan keluaran/output dari masing-masing subtitle yang dilaksanakan)

- 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan : Penjilidan dokumen perencanaan sebanyak 50 set.
- 2. Kajian Sektor Kesehatan : Dokumen kajian sektor kesehatan sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Bidang Kesehatan Tahun 2024.

D. Strategi Pelaksanaan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan

- a. Paket Pekerjaan : (swakelola/ e-purchasing/ pengadaan langsung/ penunjukan langsung/ tender cepat/ tender/ dsb.)
- b. Metode Pelaksanaan : (pertemuan tatap muka/ pertemuan melalui aplikasi zoom/ dsb.)
- c. Total Anggaran : Rp1.903.500,-
- d. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan :
Persiapan (Oktober 2023)
Pelaksanaan (November 2023)
Penyelesaian (Desember 2023)

2. Kajian Sektor Kesehatan

- a. Paket Pekerjaan : (swakelola/ e-purchasing/ pengadaan langsung/ penunjukan langsung/ tender cepat/ tender/ dsb.)
- b. Metode Pelaksanaan : (pertemuan tatap muka/ pertemuan melalui aplikasi zoom/ dsb.)
- c. Total Anggaran : Rp407.730.000,-
- d. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan :
Persiapan (Februari 2023)
Pelaksanaan (Maret s.d. September 2023)
Penyelesaian (Oktober 2023)

E. Peserta dan Narasumber

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan

- a. Peserta : -
- b. Narasumber : -

2. Kajian Sektor Kesehatan

- a. Peserta : Kepala Dinas Kesehatan (1 orang), Wakil Kepala Dinas (1 orang), Kepala Bidang Dinas Kesehatan (5 orang), Kepala Sub Bagian/Seksi (15 orang), dengan total peserta 22 orang.
- b. Narasumber : Universitas Indonesia (1 orang), Kementerian Kesehatan (1 orang), Bappenas (1 orang), dengan total Narasumber 3 orang.

F. Sumber Pembiayaan

Total biaya/anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp409.633.500,- (Empat ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Jakarta, ...

Kepala
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Nama
NIP

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Nomor 3 Tahun 2012
Tanggal 3 Januari 2012

FORMAT RINCIAN ANGGARAN BELANJA (RAB) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 20XX

Unit Kerja : 10201000 Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Seksi/Subbag : Seksi Perencanaan, Anggaran, dan Pembiayaan

Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Penjabaran Aktivitas Sub Kegiatan (PASK)	Subtitle	Kode Rekening	Rekening	Komponen	Spesifikasi	Rincian Perhitungan						Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Anggaran Sebelum PPN	PPN										
Kode	Nomenklatur	Kode	Nomenklatur	Kode	Nomenklatur							Satuan																			
2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17=15*16	18
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.02.01.1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan	001 Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan	Perencanaan Dokumen Perencanaan	5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggunaan)	Perjilidan Soft Cover	-	50 set								50 set	38.070	1.903.500								-	
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.02.01.1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan	001 Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan	Kajian Sektor Kesehatan	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Nara Sumber	belanja jasa pakar/praktisi/p embicara/khusu s akadem	5 org	x	2 jam	x	6 kali				60 oj	1.400.000	84.000.000								-	
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.02.01.1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan	001 Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan	Kajian Sektor Kesehatan	5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Bercerintasi Bidang- Kesehatan	Tenaga Ahli Kcpala Golongan V-D	Tenaga Ahli Nasional (Professional) dalam rangka Undangan Peladangan Nasional (NCB), Pendidikan S3, Pengalaman Minimal 12 Tahun, Konversi Harga Satuan Menurut Satuan Waktu Mengikuti ketentuan/Pedo man yang Mengatur	1 org	x	6 bjh						6 ob	49.050.000	294.300.000							29.430.000		
TOTAL																															

Jakarta, ...
Kepala.....
Provinsi DKI Jakarta
Nama.....
NIP
.....

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 3 TAHUN 2022
Tanggal 3 Januari 2022

FORMAT KERANGKA ACUAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)

KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA 20XX

Kementrian Negara/Lembaga	: Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I/II	: Sekretariat Jenderal / Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Program	: Dukungan Manajemen
Sasaran Program	: Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan
Indikator Kinerja Program	: 1. Persentase Provinsi yang mendapatkan penguatan dalam penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan Prov dan Kab/Kota 2. Persentase Provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional di bidang Kesehatan
Kegiatan	: Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan 2. Persentase Provinsi yang mendapatkan penguatan dalam penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan Prov dan Kab/Kota 3. Persentase Provinsi dengan anggaran Kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan
Klasifikasi Rincian Output (KRO)	: Perencanaan dan Penganggaran
Indikator KRO	: Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran
Rincian Output	: Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dekonsentrasi)
Indikator RO	: Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran (Dekonsentrasi)
Volume Rincian Output (RO)	: 1 (satu)
Satuan RO	: Layanan

A. Latar Belakang

- a. Dasar Hukum
- b. Tugas dan Fungsi Unit Kerja Terkait dan/atau Penugasan Tambahan
(Diisi dengan Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Kesehatan)
- c. Gambaran Umum
 - gambaran / deskripsi mengenai sesuatu yang akan di bahas.
 - menjelaskan secara umum hal yang dibahas.
 - menyajikan beberapa fakta tentang hal tersebut.

B. Penerima Manfaat

Dalam kegiatan XXXXX ini penerima manfaat adalah :

1. *Perencana Dinas Kesehatan dan Jajaran*
Dengan adanya kegiatan xxxxxx diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perencana anggaran dalam melakukan tugasnya.
2. *Kepala Seksi, Sub Bagian dan Kepala Tata Usaha*
Kegiatan ini merupakan suatu kesempatan bagi pengambil keputusan untuk mengetahui alur atau kebijakan perencanaan anggaran.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan :
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan :

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pelaksanaan kegiatan XXXX dilaksanakan selama 3 (tiga) hari Tahun Anggaran 20XX.

E. Biaya

Total biaya/anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan XXXX dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja (010024) Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor tanggal XX Bulan XXXX Tahun 20XX sejumlah RpX.XXX.XXX,- (dengan huruf).

Jakarta, ...

Kepala
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 Nomor 3 Tahun 2012
 Tanggal 3 Januari 2012

FORMAT RINCIAN ANGGARAN BELANJA (RAB) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA

DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (DEKONSENTRASI)

TAHUN ANGGARAN 20XX

Kementrian Negara/Lembaga	:
Unit Eselon II/Satker	:
Kegiatan	:
Sasaran Kegiatan	:
Indikator Kinerja Kegiatan	:
Klasifikasi Rincian Output (KRO)	:
Indikator KRO	:
Volume	:
Satuan Ukur	:
Alokasi Dana	:

[illegible]

Jakarta, ...

Kepala.....
Provinsi DKI Jakarta

Nama.....
NIP